karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria
standar usaha biro perjalanan wisata telah
dilaksanakan dengan konsisten dan
berkelanjutan

STANDAR USAHA MUSEUM BERISIKO MENENGAH RENDAH

	91021				
110	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH				
NO		91022			
	MUS	SEUM YANG DIKELOLA SWASTA			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait			
		dengan:			
		a. Usaha Museum yang dikelola pemerintah			
		mencakup usaha pengelolaan tempat dan			
		fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya,			
		benda seni, koleksi dan/atau replika yang			
		memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset			
		untuk mendukung pengembangan pariwisata			
		dengan memperhatikan nilai pelestarian,			
		dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan			
		yang dikelola oleh Pemerintah;			
		b. Usaha Museum yang dikelola swasta mencakup			
		kegiatan usaha museum yang dikelola oleh			
		swasta.			
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang			
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi			
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan			
		penyelenggaraan pariwisata;			
		b. Usaha museum adalah usaha penyediaan			
		tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran			
		cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau			
		replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi			
		dan riset untuk mendukung pengembangan			
		pariwisata dengan memperhatikan nilai			

		pelestarian yang dikelola pemerintah atau
		swasta, dengan tujuan untuk memperoleh
		keuntungan;
		c. Usaha museum berisiko menengah rendah
		adalah usaha pariwisata yang memiliki
		kategori berisiko menengah rendah
		berdasarkan kriteria keselamatan dan
		keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya
		potensi bahaya K3L;
		d. Standar usaha museum adalah rumusan
		kualifikasi usaha museum dan/atau
		klasifikasi usaha museum yang mencakup
		aspek sarana, struktur organisasi dan SDM,
		pelayanan, persyaratan produk, dan sistem
		manajemen usaha museum;
		e. Sertifikat usaha museum adalah bukti tertulis
		yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada
		pengusaha museum berisiko menengah
		rendah yang telah membuat pernyataan diri
		(self declaration) untuk
		menerapkan/melaksanakan standar dalam
		penyelenggaraan usaha museum pada saat
		mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
		f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
	D 1 *** *	usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
	Usaha	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha museum yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:
	<u> </u>	

- 1) Area/area administrasi yang bersih dilengkapi alat tulis kantor;
- 2. Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik;
- 3. Penyimpanan koleksi;
- 4. Ruang atau area perbaikan dan penyimpanan peralatan museum;
- 5. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 6. Tempat penampungan sampah sementara;
- 7. Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8. Instalasi air bersih memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 9. Instalasi kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) yang berfungsi dengan baik;
- Ruang/area ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
- 11. Papan nama, titik kumpul, dan peta museum dan jalur evakuasi yang mudah terlihat dan terbaca;
- 12. Area atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha museum adalah sebagai berikut:
 - Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
 - 2) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi;
 - 3) Tempat/area penitipan barang pengunjung;

		4)	Penjualan makan minum yang
			memenuhi persyaratan higienedan
			sanitasi;
		5)	Area makan minum yang bersih dan
			mudah diakses;
		6)	Tempat/area penjualan cenderamata
			yang mudah diakses pengunjung;
		7)	Tempat sampah tertutup;
		8)	Toilet yang bersih dan terawat;
		9)	Ruang atau tempat ibadah dengan
			kelengkapannya yang bersih dan
			terawat;
		10)	Aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi
			keterbatasan fisik.
		c. Kon	disi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		2)	Tersedia tempat sampah organik dan non
		2)	organik terpisah tertutup;
		3)	
			sementara sampah organik dan non- organik;
		4)	Tidak merusak dan merubah kondisi
		.,	koleksi budaya;
		5)	Edukasi wisatawan, pekerja, dan
		,	masyarakat untuk melestarikan nilai2
			dan peninggalan budaya termasuk
			benda-benda seni, cagar budaya koleksi
			dan replica penimggalan budaya.
7	Struktur Organisasi	a. Strı	ıktur Organisasi
	dan SDM	1)	Struktur organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		2)	Uraian tugas terdokumentasi;
		3)	Program penggunaan produk dalam
			negeri;

		4)	Program pemberian akses kepada pelaku
			ekonomi kreatif dalam pengembangan
			nilai tambah produk usaha;
		5)	Pelaksanaan Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3);
		6)	Peraturan atau tata tertib perusahaan
			yang terdokumentasi;
		7)	Pelaksanaan program pemeliharaan dan
			penyimpanan dokumen kegiatan usaha
			museum;
		8)	Pelaksanaan program konservasi koleksi;
		9)	Pelaksanaan program kebersihan dan
			perawatan bangunan;
		10)	Pelaksanaan program konservasi koleksi;
		11)	Pelaksanaan program pameran;
		12)	Pelaksanaan program kebersihan dan
			perawatan bangunan;
		13)	Pelaksanaan evaluasi kinerja
			manajemen.
		b. Sun	nber Daya Manusia
		1)	Memiliki curator;
		2)	Menggunakan pakaian seragam yang
			bersih dan rapi;
		3)	Program pengembangan dan
			peningkatan kompetensi;
		4)	Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
			berkala; dan
		5)	Petugas kemanan.
8	Pelayanan	a. Pen	erimaan dan pemberian informasi secara
		lang	gsung melalui telepon atau email mengenai
		kegiatan museum, jadwal dan harga produk	
		usaha;	
		b. Penjualan/pembelian tiket;	
			a tertib pengunjung;
		d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	
		ataı	ı keadaan darurat lainnya;

f. Pengamanan museum dan koleksi; g. Pelaksanaan kebersihan bangunan d lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehat lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
g. Pelaksanaan kebersihan bangunan d lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehat lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehat lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehat lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehat lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjun
j. Penanganan keluhan pengunjun
wisatawan.
Usaha dengan sirkulasi udara dan pencahaya
yang baik yang memenuhi persyarat
kelaikan dan keamanan;
b. Pintu masuk dan keluar museum yang bers
dan aman mudah diakses pengunjung;
c. Ruang/area pameran yang terbuka (outdo
dan/atau tertutup (indoor) dilengkapai sara
dan prasarana pameran;
d. Koleksi cagar budaya yang dilengkapi bu
kepemilikan sesuai ketentuan peratur
perundang-undangan dan/atau bukan cag
budaya dilengkapi ilustrasi informasi d
label dengan penerangan yang baik;
e. Perpustakaan museum;
f. Pemanduan oleh pemandu museu
bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan ol
instansi yang berwenang;
g. Area pengenalan yang bersih dan terav
dengan sirkulasi udara dan pencahaya
yang baik;
h. Petunjuk arah fasilitas museum yang mud
terlihat dan terbaca.
10 Sistem Manajemen a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunj
Usaha teknis pelaksanaan kerja perencanaan usah

		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha			
		terdokumentasi;			
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;			
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha			
		terdokumentasi;			
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi			
		pelanggan usaha;			
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan			
		usaha terdokumentasi;			
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi			
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara			
		berkelanjutan; dan			
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan			
		tindak lanjut perbaikan usaha secara			
		berkelanjutan terdokumentasi.			
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN			
	kesesuaian dan	Usaha museum memiliki tingkatan risiko			
	pengawasan	menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar			
		dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri			
		(self declaration) melalui sistem OSS, diterbitkan			
		oleh Lembaga OSS.			
		Unsur-			
		Unsur No Kriteria Penilaian CK			
		Penilaian			
		Persyaratan 1			
		Khusus			
		Sarana 2. Ketersediaan sarana			
		Usaha usaha;			

	T -		1
	3.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
usaha		SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan	
		usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
		terdokumentasi.	
Persyaratan	9.	Bangunan museum	
produk		yang bersih dan	
usaha		terawat dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik yang memenuhi	
		persyaratan kelaikan	
		dan keamanan;	
	10.	Pintu masuk dan	
		keluar museum yang	
		bersih dan aman	
		mudah diakses	
		pengunjung;	
	11.	Ruang/area pameran	
		yang terbuka (<i>outdoor</i>)	
		dan/atau tertutup	
		(indoor) dilengkapi	
		sarana dan prasarana	
		pameran;	
	<u> </u>		

12. Koleksi cagar budaya
dan/atau bukan cagar
budaya dilengkapi
ilustrasi informasi dan
label dengan
penerangan yang baik;
13. Perpustakaan
museum yang bersih
dan mudah diakses
pengunjung dengan
sirkulasi usara dan
pencahayaan yang
baik;
14. Ketersediaan ruang
atau area untuk
melakukan
pengarahan (<i>briefing</i>)
bagi wisatawan;
15. Pemanduan oleh
pemandu museum
yang dikelola
pemerintah, museum
yang dikelola swasta
yang bersertifikat atau
berlisensi dikeluarkan
oleh lembaga yang
berwenang,
16. Area pengenalan yang
bersih dan terawat
dengan sirkulasi udara
dan pencahayaan yang
baik;
17. Petunjuk arah fasilitas
museum yang mudah
terlihat dan terbaca;

Sistem	18.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha;
	19.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80 %
- o persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha museum

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan

- pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro, kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian membidangi industri yang Pariwisata pimpinan Kantor bersama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan

- Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha meseum PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha meseum PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha meseum yang dikelola pemerintah/swasta dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha museum yang dikelola pemerintah/swasta telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA FASILITASI GELANGGANG/ARENA BERISIKO MENENGAH TINGGI